



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Blb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara – perkara Perdata Permohonan, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

Hendra Gunawan, SH. NIK. 3273071807730002 Tempat / tanggal lahir Bandung, 18 Juli 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta alamat Komplek Puri Endah No. 3A Jl. Adipatiukur Rt. 004 Rw. 013 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kab. Bandung, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**

PENGADILAN NEGERI tersebut :

- Telah membaca permohonan dan surat – surat dalam berkas perkara ini.
- Telah memeriksa dan meneliti surat bukti.
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi di persidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dibawah register Nomor : 41/Pdt.P/2021/PN.Blb, tanggal 03 Februari 2021 telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

- 1, Bahwa orang tua Pemohon yang bernama yang bernama Sulaeman Bin Pradjawisastra telah meninggal di Bandung pada tanggal 12 Desember 1998 dan Ibu Pemohon Siti Saodah Binti Miing telah meninggal di Bandung pada tanggal 02 Desember 1992 ;
2. Bahwa dari pernikahan Sulaeman Bin Pradjawisastra dengan Siti Saodah Binti Miing berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor B 37/Kua.10.07.04/PW.01/2021 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panumbangan pada tanggal 26 Januari 2021, tersebut telah dikaruniai 7 (Tujuh) orang anak laki-laki dan perempuan yang masing-masing bernama :
 - 1) Nany Djuariah, anak Perempuan lahir di Bandung pada tanggal 09 Februari 1962.

Halaman 1 dari 9 hal Penetapan Nomor : 42/Pdt.P/2021/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tuti Maryani (Alm), anak perempuan lahir di Bandung pada tanggal 25 Oktober 1963.
- 3) Irmawati Lasmanadra, anak perempuan lahir di Bandung pada tanggal 17 Mei 1966.
- 4) Harlina Sugianti, anak perempuan lahir di Bandung pada tanggal 13 Agustus 1968.
- 5) Sonny Harison, anak laki-laki lahir di Bandung pada tanggal 19 Januari 1970.
- 6) Denny Rahadian, anak Laki-laki lahir di Bandung pada tanggal 15 Maret 1972.
- 7) Hendra Gunawan, anak Laki-laki lahir di Bandung pada tanggal 18 Juli 1973.

Bahwa Pemohon saat ini memerlukan Akta Kematian Ibu Pemohon yang bernama Siti Saodah Binti Miing untuk mengurus surat-surat keahliwarisan demi kepastian Hukum ;

Bahwa berdasarkan pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomer 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan, setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakilkan kepada paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat Kutipan Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Bahwa Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung baru dapat mendaftarkan kematian Ibu Pemohon yang bernama bernama Siti Saodah Binti Miing tersebut setelah adanya penetapan dari Pengadilan negeri Bale Bandung Kelas IA yang memerintahkan atau setidaknya memberi Kuasa Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mendaftarkan Kematian Ayah dan Ibu Pemohon diatas .

Bahwa Pemohon sendiri sebagai anak Kandung dari Almh. Siti Saodah Binti Miing merasa sangat berkepentingan sekali dan diperbolehkan oleh hukum untuk mendaftarkan tentang kematian tersebut.

Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA maka Pemohon mengajukan Permohonan ini di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berkenan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kehadiran Bapak Ibu Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bale Bandung kiranya berkenan

Halaman 2 dari 9 hal Penetapan Nomor : 42/Pdt.P/2021/PN.Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
2. Menyatakan bahwa orang tua Pemohon Siti Saodah Binti Miing pada hari Rabu pukul 11.00 Wib tanggal 02 Desember 1992 di Bandung, telah meninggal dunia di Garunggang Kulon No 213 RT 07/ RW 11 Kelurahan Sukabungah Kecamatan Sukajadi Kota Bandung .
3. Memberi Izin kepada Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian orang tua Pemohon yang bernama Siti Saodah Binti Miing.
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kemuka persidangan, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3273071807730002 tercatat atas nama Hendra Gunawan, SH., terbit tanggal 25 – 04 – 2019, diberi tanda P – 1.
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 1161/126/VIII/2001, terbit tanggal 30 Agustus 2001, diberi tanda P – 2.
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Hendra Gunawan, SH. Nomor 3204320901190005, terbit tanggal 24 – 02 – 2019, diberi tanda P – 3.
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2928/1973 atas nama Hendra Gunawan, terbit tanggal Duapuluh tiga Juli Seribu Sembilanratus Tujuhpuluh Tiga, diberi tanda P – 4.
5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 0113/SKKmt/Kel.SKB//2021 atas nama Siti Saodah, yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Sukajadi, tertanggal 29 Januari 2021, diberi tanda P – 5.
6. Fotocopy Surat Keterangan, tertanggal 27 Januari 2021, diberi tanda P – 6.
7. Fotocopy Surat Keterangan Nikah Nomor B37/Kua.10.07.04/PW.01/ /2021, tertanggal 26 Januari 2021, diberi tanda P – 7.
8. Fotocopy bagan ahliwaris dengan lampiran data KTP ahliwaris Tuti Maryani, diberi tanda P – 8.

Halaman 3 dari 9 hal Penetapan Nomor : 42/Pdt.P/2021/PN.Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P – 1 s/d P – 8 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P – 8 lampirannya berupa potocopy dari fotocopy, bukti – bukti tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat – surat bukti tersebut, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing – masing bernama : 1. Moh. Syarif Hidayat dan 2. Rahmat, yang masing – masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi Moh. Syarif Hidayat :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, saksi karena tetangga dekat.
- Bahwa yang saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan saat ini karena akan memohonkan akta kematian orangtuanya.
- Bahwa orangtua Pemohon bernama Sulaeman Bin Pradjawisastra dengan Siti Saodah Binti Miing.
- Bahwa setahu saksi, orangtua Pemohon memiliki 7 (tujuh) orang anak kandung yang salah satunya sudah meninggal, yaitu masing – masing bernama Nany Djuariah, Tuti Maryani (Alm), Irmawati Lasmanadra, Harlina Sugianti, Sonny Harison, Denny Rahadian dan Hendra Gunawan.
- Bahwa saudara – saudara Pemohon yang masih ada semuanya tinggal di Bandung.
- Bahwa yang saksi tahu orangtua Pemohon keduanya sudah meninggal dunia yaitu Pak Sulaeman Bin Pradjawisastra pada tanggal 12 Desember 1998 dan Ibu Siti Saodah Binti Miing pada tanggal 02 Desember 1992.
- Bahwa yang saksi tahu orangtua Pemohon meninggal, selain meninggalkan anak – anaknya juga meninggalkan harta kekayaan yaitu berupa rumah dan tanah yang sekarang ditempati oleh kakak Pemohon yang bernama Sonny Harison.
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon memerlukan Keterangan Akta Kematian dengan tujuan Pemohon untuk mengurus surat – surat keahliwarisan.
- Bahwa setahu saksi mengenai hal tersebut diantara saudara – saudara Pemohon tidak ada selisih paham, karena saksi melihat sepertinya semua saudaranya mempercayakannya kepada Pemohon untuk mengurusnya.

Halaman 4 dari 9 hal Penetapan Nomor : 42/Pdt.P/2021/PN.Bib.



2. **Saksi Rahmat :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, saksi karena tetangga dekat.
- Bahwa yang saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan saat ini karena akan memohonkan akta kematian orangtuanya.
- Bahwa orangtua Pemohon bernama Sulaeman Bin Pradjawisastra dengan Siti Saodah Binti Miing.
- Bahwa setahu saksi, orangtua Pemohon memiliki 7 (tujuh) orang anak kandung yang salah satunya sudah meninggal, yaitu masing – masing bernama Nany Djuariah, Tuti Maryani (Alm), Irmawati Lasmanadra, Harlina Sugianti, Sonny Harison, Denny Rahadian dan Hendra Gunawan.
- Bahwa saudara – saudara Pemohon yang masih ada semuanya tinggal di Bandung.
- Bahwa yang saksi tahu orangtua Pemohon keduanya sudah meninggal dunia yaitu Pak Sulaeman Bin Pradjawisastra pada tanggal 12 Desember 1998 dan Ibu Siti Saodah Binti Miing pada tanggal 02 Desember 1992.
- Bahwa yang saksi tahu orangtua Pemohon meninggal, selain meninggalkan anak – anaknya juga meninggalkan harta kekayaan yaitu berupa rumah dan tanah yang sekarang ditempati oleh kakak Pemohon yang bernama Sonny Harison.
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon memerlukan Keterangan Akta Kematian dengan tujuan Pemohon untuk mengurus surat – surat keahliwarisan.
- Bahwa setahu saksi mengenai hal tersebut diantara saudara – saudara Pemohon tidak ada selisih paham, karena saksi melihat sepertinya semua saudaranya memercayakannya kepada Pemohon untuk mengurusnya.

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selain memohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka hal – hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.



Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menyatakan bahwa Ibu Pemohon yang bernama Siti Saodah Binti Miing yang meninggal di Garunggang Kulon No. 213 Rt. 07 Rw. 11, Kelurahan Sukabungah, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung pada tanggal 02 Desember 1992, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 0113/SKKmt/Kel.SKB//2021 atas nama Siti Saodah, yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Sukajadi, tertanggal 29 Januari 2021, namun Pemohon terlambat mencatatkan peristiwa kematian ibunya tersebut pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bandung sebagaimana domisili Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P – 1 s/d P – 8 dan 2 (dua) orang saksi yakni 1. Moh. Syarif Hidayat dan 2. Rahmat, yang memberi keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1, keterangan saksi – saksi dan keterangan Pemohon tersebut ternyata Pemohon bertempat tinggal di Komplek Puri Endah No. 3A Jl. Adipatiukur Rt. 004 Rw. 013 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kab. Bandung, dan alamat tersebut berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, sehingga karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang terjadi antara seorang pria dan wanita baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dianggap sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing – masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 7, keterangan saksi – saksi dan keterangan Pemohon bahwa benar orangtua Pemohon telah menikah di Panumbangan Ciamis, pada tanggal 23 Mei 1961 sebagaimana Surat Keterangan Nikah Nomor B 37/Kua.10.07.04/PW.01/2021 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panumbangan pada tanggal 26 Januari 2021, dan dari perkawinan tersebut telah lahir 7 (tujuh) orang anak kandung yang masing – masing bernama :



1. Nany Djuariah, anak Perempuan lahir di Bandung pada tanggal 09 Februari 1962.
2. Tuti Maryani (Alm), anak perempuan lahir di Bandung pada tanggal 25 Oktober 1963.
3. Irmawati Lasmanadra, anak perempuan lahir di Bandung pada tanggal 17 Mei 1966.
4. Harlina Sugianti, anak perempuan lahir di Bandung pada tanggal 13 Agustus 1968.
5. Sonny Harison, anak laki-laki lahir di Bandung pada tanggal 19 Januari 1970.
6. Denny Rahadian, anak Laki-laki lahir di Bandung pada tanggal 15 Maret 1972.
7. Hendra Gunawan, anak Laki-laki lahir di Bandung pada tanggal 18 Juli 1973.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang – undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Cimahi No. 8 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kota Cimahi Bagian Keempat tentang pencatatan kematian Pasal 88 Ayat (1) dan (2) menyatakan setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, bagi WNI (Warga Negara Indonesia) bernama Sulaeman Bin Pradjawisastra yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 1998 dan Pemohon terlambat mencatatkan peristiwa kematian orangtuanya Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bandung.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai keterlambatan pencatatan akta kematian orangtua Pemohon yang diajukan oleh Pemohon yang telah meninggal sejak kurang lebih 22 (duapuluh dua) tahun yang lalu atau dengan kata lain keterlambatan pencatatan kematian orangtua Pemohon sudah lebih dari 1 (satu) tahun sejak orangtua Pemohon tersebut meninggal dunia.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dipersidangan bahwa Pemohon sangat membutuhkan akta kematian tersebut untuk melengkapi data – data Pemohon pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bandung dan untuk mengurus surat – surat keahliwarisan demi kepastian hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya pokok permohonan Pemohon untuk mencatatkan kematian orangtua Pemohon di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bandung melalui penerbitan akta kematian dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat ketentuan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Peraturan Daerah PERDA Kabupaten Bandung No. 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung dan Undang – undang serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa orang tua Pemohon Siti Saodah Binti Miing pada hari Rabu pukul 11.00 Wib tanggal 02 Desember 1992 di Bandung, telah meninggal dunia di Garunggang Kulon No 213 RT 07/ RW 11 Kelurahan Sukabungah Kecamatan Sukajadi Kota Bandung .
3. Memberi Izin kepada Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian orang tua Pemohon yang bernama Siti Saodah Binti Miing.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 195.000,- (Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu**, tanggal 10 Februari 2021, oleh kami : **Asmudi, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Puput Yani Heryani, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Puput Yani Heryani, SH.

Asmudi, SH.MH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 75.000,-
3. Redaksi : Rp. 10.000,-
4. Materai : Rp. 10.000,-
5. PNBP : Rp. 20.000,-
6. Sumpah : Rp. 50.000,-

Jumlah Rp. 195.000,- (Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 hal Penetapan Nomor : 42/Pdt.P/2021/PN.Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)